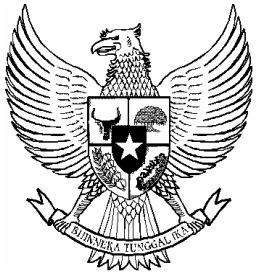

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2012 PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-Kerajaan Thailand. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 1 Juni 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand;

www.djpp.depkumham.go.id

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2012 di Bangkok, Thailand, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, selanjutnya disebut "Para Pihak",

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan bersahabat mereka, berdasarkan asas timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga negara Republik Indonesia yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Kerajaan Thailand untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal masuk.

www.djpp.depkumham.go.id

2. Warga negara Kerajaan Thailand yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal masuk.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR

Jangka waktu paspor diplomatik dan dinas dari warga negara setiap Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

PASAL 3

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 4

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan oleh pihak imigrasi yang berwenang sebagai tempat-tempat pemeriksaan lalu lintas internasional, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan yang mengatur keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan persyaratan hukum lainnya yang mengatur masuknya, perjalanan dan tinggalnya orang asing.

www.djpp.depkumham.go.id